



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.2 / 72 /A/ IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/26477/436.7.1/2022 Tanggal 16 Desember 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD ISLAM TERPADU GHILMANI
Jenis Pendidikan : SD
Alamat : Jl. KETINTANG BARAT I/27 SURABAYA RT 3 / RW 6
Kelurahan Ketintang
Kecamatan Gayungan
Kota Surabaya
NPSN : 20532987
Akreditasi : A
Nama Yayasan / Penyelenggara : Yayasan Persyada Al Haromain Surabaya
Berdasarkan Akta Notaris : Kika Maryantika SH. M.Kn Nomor 106 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-Ah.01.06-0004218
Ketua Penyelenggara : Drs. H. Soehardjoepri, M.Si
Nama Kepala Sekolah : Mochammad Baidowi, S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/2034/436.7.1/2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 16 Desember 2022 sampai dengan 23 Januari 2027



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **16 Desember 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001